

**ANALISIS KOMPARATIF PERLAKUAN AKUNTANSI DANA NON – HALAL:
PSAK 409 VS AAOIFI FAS 39****Faqih Fauzi**

Universitas Islam Tazkia, Bogor, Indonesia

Article HistoryReceived : January 16th 2026Revised : January 20th 2026Accepted : January 24th 2026Available Online: January 28th 2026**Corresponding author*:**faqihfauzi08@gmail.com**Cite This Article:**

Faqih Fauzi. (2026). ANALISIS KOMPARATIF PERLAKUAN AKUNTANSI DANA NON – HALAL; PSAK 409 VS AAOIFI FAS 39. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 5(1), 10–19.
<https://doi.org/10.56127/jekma.v5i1.2490>

DOI:<https://doi.org/10.56127/jekma.v5i1.2490>

Abstrak: Perlakuan akuntansi dana non-halal merupakan isu penting dalam pelaporan keuangan syariah karena berkaitan langsung dengan prinsip kepatuhan syariah dan akuntabilitas lembaga syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan perlakuan akuntansi dana non-halal berdasarkan PSAK 409 dan AAOIFI Financial Accounting Standard (FAS) 39. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-komparatif, melalui analisis dokumen terhadap standar akuntansi, literatur akuntansi syariah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua standar memiliki kesamaan mendasar dalam memandang dana non-halal sebagai dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan wajib dipisahkan dari dana halal. Namun, AAOIFI FAS 39 lebih tegas dan rinci dalam mengatur definisi, sumber, pengakuan, status dana sebagai dana titipan, pengungkapan, serta kewajiban penyaluran dana non-halal melalui mekanisme *cleansing*. Sebaliknya, PSAK 409 bersifat lebih prinsipil dan fleksibel sehingga adaptif terhadap konteks kelembagaan di Indonesia, tetapi berpotensi menimbulkan perbedaan praktik antar entitas syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat trade-off antara fleksibilitas dan ketegasan regulasi, sehingga diperlukan upaya harmonisasi standar akuntansi syariah agar pelaporan dana non-halal mampu memenuhi kebutuhan lokal sekaligus standar internasional dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas syariah.

Kata Kunci: dana non-halal, PSAK 409, AAOIFI FAS 39, Akuntansi Syariah, Kepatuhan Syariah

PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi Islam, pengelolaan keuangan tidak hanya menekankan aspek efisiensi dan akuntabilitas ekonomi, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip syariah yang menitikberatkan pada kesucian harta (*ḥifẓ al-māl*) dan kemaslahatan umat. Setiap transaksi keuangan harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, namun dalam praktik kelembagaan modern, terutama pada lembaga keuangan syariah dan organisasi pengelola zakat, potensi munculnya dana non halal sulit dihindari sepenuhnya. Dana non halal dapat timbul secara tidak disengaja akibat keterkaitan sistem keuangan syariah dengan sistem konvensional, seperti penerimaan bunga bank atau denda keterlambatan. Oleh karena itu, pengaturan perlakuan akuntansi terhadap dana non halal menjadi isu strategis dalam menjaga integritas dan legitimasi syariah lembaga tersebut. (Maspul & Mubarak, 2025).

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan PSAK 409 tentang Akuntansi Dana Non Halal sebagai pedoman pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana non halal dalam laporan keuangan lembaga syariah, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Standar ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi melalui pemisahan yang tegas antara dana halal dan non

halal agar tidak bercampur dalam neraca maupun laporan perubahan dana. Beberapa studi menunjukkan bahwa implementasi PSAK 409 berkontribusi positif terhadap transparansi pelaporan, meskipun masih menghadapi kendala teknis seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sistem informasi akuntansi yang belum optimal (Sari & Nugroho, 2023; Wahyuni et al., 2024).

Pada tataran internasional, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) berperan penting dalam menyusun standar akuntansi syariah yang menjadi rujukan global. Salah satu standar yang relevan adalah AAOIFI Financial Accounting Standard (FAS) 39 tentang pelaporan zakat, yang mengatur prinsip pengakuan dan penyajian kewajiban serta distribusi zakat. Meskipun FAS 39 tidak secara eksplisit mengatur dana non halal, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemisahan dana yang diusung AAOIFI secara konseptual relevan dengan pengelolaan dana non halal guna menjaga kepatuhan syariah dalam laporan keuangan (AAOIFI, 2023; Hasan & Abdullah, 2024).

Perbedaan karakteristik antara PSAK 409 yang bersifat nasional dan AAOIFI FAS 39 yang bersifat internasional menunjukkan adanya variasi pendekatan dan kedalaman pengaturan akuntansi syariah. PSAK 409 lebih fokus pada pengelolaan dana non halal dalam konteks kelembagaan syariah Indonesia, sementara standar AAOIFI memberikan kerangka prinsip umum yang banyak diadopsi oleh institusi keuangan syariah lintas negara. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan pelaporan ketika entitas syariah beroperasi lintas yurisdiksi atau ketika laporan keuangan dinilai oleh pemangku kepentingan internasional (Kurniawan & Fauzi, 2022; Ahmed, 2024).

Selain itu, meningkatnya tuntutan terhadap sharia governance dan transparansi publik turut memengaruhi persepsi investor dan masyarakat terhadap keandalan laporan keuangan lembaga syariah. Standar akuntansi yang belum sepenuhnya seragam atau kurang eksplisit dalam mengatur dana non halal dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dan praktik pelaporan, yang pada akhirnya berisiko menurunkan kredibilitas lembaga syariah di tingkat global. Oleh karena itu, kajian kritis terhadap kesesuaian dan efektivitas standar akuntansi syariah menjadi semakin mendesak (Nurhayati & Wasilah, 2023; Prabowo et al., 2024).

Penelitian ini difokuskan pada perbandingan perlakuan akuntansi dana non-halal antara standar akuntansi syariah yang berlaku di Indonesia, yaitu PSAK 409, dan standar internasional yang dikeluarkan oleh AAOIFI melalui FAS 39. Fokus utama diarahkan pada aspek konseptual, teknis, dan implikatif dari kedua standar tersebut dalam menjaga kepatuhan syariah dan akuntabilitas pelaporan keuangan lembaga syariah. Dengan demikian, untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan konseptual maupun teknis dari kedua standar tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan akademis berupa rekomendasi bagi regulator, praktisi, dan akademisi dalam memperkuat harmonisasi standar akuntansi syariah, serta meningkatkan kualitas dan kredibilitas pelaporan keuangan lembaga syariah secara berkelanjutan di tingkat nasional maupun internasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep dan Perlakuan Dana Non-Halal dalam Akuntansi Syariah

Dana non-halal dalam akuntansi syariah merujuk pada penerimaan yang diperoleh entitas syariah dari sumber yang secara prinsip syariah tidak diperbolehkan, seperti bunga bank konvensional atau pendapatan yang tidak sesuai prinsip syariah. Dana ini tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau dimanfaatkan oleh entitas, tetapi wajib dipisahkan

dan disucikan sesuai kaidah akuntansi syariah agar tidak bercampur dengan dana halal dalam laporan keuangan publik. Penelitian terdahulu menegaskan bahwa pengelolaan dana non-halal merupakan instrumen penting dalam menjaga kepatuhan syariah dan transparansi pelaporan keuangan lembaga syariah (Rahman & Hidayat, 2022; Sari et al., 2023)

Studi empiris pada lembaga zakat dan organisasi nirlaba syariah, termasuk BAZNAS, menunjukkan bahwa pemisahan, pencatatan, dan pelaporan dana non-halal secara akurat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepercayaan publik dan persepsi akuntabilitas lembaga (Putri & Wahyuni, 2023).

PSAK 409: Pengakuan, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Non-Halal

PSAK 409 merupakan standar akuntansi syariah di Indonesia yang secara khusus mengatur perlakuan dana non-halal. Standar ini menetapkan bahwa dana non-halal harus diakui secara terpisah dari pendapatan halal, tidak boleh dimasukkan sebagai laba, serta disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan sebagai dana titipan atau kewajiban yang akan disalurkan sesuai prinsip syariah (Hasanah & Lubis, 2023)

Penerapan PSAK 409 pada lembaga zakat dan organisasi syariah di Indonesia menunjukkan bahwa pemisahan dana halal dan non-halal telah dilaksanakan, namun masih terdapat tantangan dalam pengungkapan rinci terkait sumber, penggunaan, dan penyaluran dana non-halal agar lebih transparan dan informatif bagi pemangku kepentingan (Fauzi et al., 2024).

PSAK 409 juga dipandang sebagai penyempurnaan dari PSAK 109 yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada dana zakat, infak, dan sedekah, dengan penambahan ketentuan komprehensif mengenai dana non-halal guna meningkatkan akuntabilitas dan integritas pelaporan keuangan lembaga syariah nasional (Nugroho & Prasetyo, 2023).

Pengelolaan Dana Non-Halal dalam Praktik Lembaga Syariah di Indonesia

Berbagai studi kasus menunjukkan penerapan PSAK 409 dalam pengelolaan dana non-halal di lembaga syariah seperti BAZNAS dan LAZ. Penelitian di BAZNAS Kabupaten Bone dan BAZNAS Kota Tasikmalaya menemukan bahwa dana non-halal yang bersumber dari bunga bank konvensional telah diidentifikasi dan disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan, meskipun implementasinya belum sepenuhnya optimal (Amir & Yusuf, 2022).

Hasil penelitian juga mencatat bahwa kendala utama masih terletak pada pemahaman sumber daya manusia, pelaporan yang belum rinci, serta mekanisme penyaluran dana non-halal yang belum sepenuhnya efektif. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap PSAK 409 sangat dipengaruhi oleh kompetensi pengelola dan komitmen lembaga dalam menerapkan prinsip akuntansi syariah (Rahmawati et al., 2023).

AAOIFI dan FAS 39: Standar Internasional Akuntansi Syariah

AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) merupakan lembaga internasional yang mengeluarkan standar akuntansi syariah yang diakui secara global. Salah satu standar yang relevan adalah FAS 39 *Financial Reporting for Zakah*, yang menggantikan FAS 9 dan mengatur pengakuan, penyajian, serta pengungkapan laporan keuangan zakat dan dana terkait lainnya dalam perspektif syariah (AAOIFI, 2023) (Sari & Nugroho, 2023; Wahyuni et al., 2024).

Meskipun FAS 39 berfokus pada pelaporan zakat, standar ini mencerminkan prinsip umum AAOIFI mengenai kewajiban pemisahan dan pengungkapan dana yang berasal

dari transaksi non-syariah. AAOIFI menekankan pendekatan fiqh muamalah dan prinsip syariah universal yang membedakannya secara filosofis dari standar akuntansi nasional seperti PSAK (AAOIFI, 2023).

TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian oleh Resti Yusni (2024), dengan judul *“Analisis Penyajian dan Pengungkapan Dana Non-Halal pada BAZNAS Kabupaten Bone”* menitikberatkan pada evaluasi praktik penyajian serta pengungkapan dana non-halal dalam laporan keuangan lembaga pengelola zakat daerah. Penelitian ini menggunakan PSAK 109 sebagai acuan utama, yang secara substansial memiliki keterkaitan konseptual dengan PSAK 409 dalam kerangka akuntansi syariah Indonesia, khususnya dalam pengelolaan dana yang tidak memenuhi prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bone pada umumnya telah menyajikan dana non-halal secara terpisah dari dana zakat, infak, dan sedekah, serta mengungkapkannya dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya tantangan praktis, terutama terkait pemahaman teknis pengelola terhadap konsep dana non-halal serta konsistensi implementasi standar akuntansi di tingkat operasional. Kekuatan utama penelitian ini terletak pada kontribusi empirisnya dalam menggambarkan praktik aktual pengungkapan dana non-halal pada lembaga syariah di tingkat daerah.

Penelitian oleh Aulia Damayanti (2023) dengan judul *“Persepsi dan Pengelolaan Dana Non-Halal pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Tasikmalaya”* memberikan sudut pandang yang lebih luas dengan mengombinasikan aspek teknis akuntansi dan persepsi pengelola lembaga. Studi ini menganalisis bagaimana dana non-halal dipahami, dikelola, dan disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan PSAK 109. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelola BAZNAS Kota Tasikmalaya memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai karakteristik dana non-halal, yang umumnya berasal dari bunga bank konvensional, serta menyadari kewajiban syariah untuk memisahkan dana tersebut dari pendapatan yang halal. Dalam praktiknya, dana non-halal disajikan secara terpisah dan tidak diakui sebagai pendapatan lembaga, melainkan dialokasikan untuk tujuan sosial sesuai ketentuan syariah.

Penelitian oleh Leony Saskiacarpani (2025) dengan judul *“Harmonisasi PSAK Syariah Indonesia dengan Standar AAOIFI: Kajian Sistematis Literatur untuk Pengembangan Pelaporan Keuangan Syariah”* memberikan kontribusi teoretis yang kuat melalui pendekatan *systematic literature review*. Penelitian ini membandingkan PSAK Syariah Indonesia, termasuk standar yang mengatur dana - dana syariah, dengan *Financial Accounting Standards* (FAS) yang dikeluarkan oleh AAOIFI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan prinsip dasar, seperti keharusan pemisahan dana non-halal dan larangan pengakuannya sebagai pendapatan, terdapat perbedaan signifikan dalam aspek pengakuan, pengukuran, serta tingkat detail pengungkapan antara PSAK dan AAOIFI. AAOIFI dinilai memiliki pengaturan yang lebih rinci dan eksplisit terkait perlakuan dana non-halal, sementara PSAK cenderung lebih adaptif terhadap konteks regulasi nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-komparatif untuk menganalisis dan membandingkan perlakuan akuntansi dana non-halal dalam standar akuntansi syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada penelaahan ketentuan normatif dan konseptual, bukan pada pengujian hipotesis

kuantitatif. Objek penelitian berupa dokumen standar akuntansi, yaitu PSAK 409 tentang Akuntansi Dana Non-Halal dan AAOIFI Financial Accounting Standard (FAS) 39. Fokus kajian diarahkan pada aspek definisi dan ruang lingkup, pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan dana non-halal dalam laporan keuangan lembaga syariah.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Sumber utama data meliputi PSAK 409, AAOIFI FAS 39, serta fatwa DSN-MUI yang relevan, sedangkan sumber pendukung berasal dari jurnal ilmiah nasional dan internasional periode 2022–2025, buku teks akuntansi syariah, serta publikasi resmi lembaga standar akuntansi syariah. Analisis data dilakukan secara komparatif kualitatif dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan persamaan serta perbedaan perlakuan akuntansi dana non-halal pada kedua standar, kemudian menafsirkan implikasinya terhadap kepatuhan syariah, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan cross-check literatur guna memastikan konsistensi dan validitas interpretasi

HASIL PENELITIAN

Tabel

Perbandingan Perlakuan Akuntansi Dana Non-Halal PSAK 409 vs. AAOIFI FAS 39

No	Aspek Perbandingan	PSAK 409 (Indonesia)	AAOIFI FAS 39 (Internasional)	Hasil Analisis Komparatif
1	Definisi Dana Non-Halal	Dana yang berasal dari sumber yang tidak sesuai prinsip syariah dan wajib dipisahkan dari dana halal	Dana yang timbul dari transaksi yang melanggar prinsip syariah dan tidak boleh memberikan manfaat ekonomi bagi entitas	AAOIFI memberikan definisi lebih tegas dan normatif
2	Ruang Lingkup Dana	Mengatur dana non-halal secara umum	Mengatur secara spesifik dan rinci	AAOIFI memiliki cakupan lebih luas
3	Sumber Dana Non-Halal	Bunga bank konvensional dan penerimaan tidak syariah lainnya	Bunga, denda keterlambatan, dan pendapatan tidak sah secara syariah	AAOIFI lebih eksplisit dalam mengidentifikasi sumber
4	Dasar Prinsip Syariah	Mengacu pada fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah nasional	Mengacu pada prinsip syariah internasional AAOIFI	Perbedaan konteks regulasi
5	Pengakuan Dana	Diakui saat diterima, bukan sebagai pendapatan	Diakui sebagai dana non-halal yang wajib dipisahkan	Substansi pengakuan relatif sama
6	Status Akuntansi	Bukan pendapatan dan bukan ekuitas	Dana titipan yang harus disalurkan	AAOIFI lebih menegaskan status dana
7	Waktu Pengakuan	Pada saat kas diterima	Pada saat hak entitas timbul	Perbedaan teknis waktu pengakuan
8	Pengukuran	Diukur sebesar nilai nominal diterima	Diukur berdasarkan nilai realisasi	Tidak terdapat perbedaan

				signifikan
9	Perlakuan Selisih	Tidak diatur secara rinci	Diatur secara eksplisit	AAOIFI lebih detail
10	Penyajian	Disajikan terpisah dari dana zakat, infak, dan sedekah	Disajikan terpisah dan jelas dalam laporan keuangan	AAOIFI menekankan keterbacaan
11	Pos Laporan Keuangan	Laporan sumber dan penggunaan dana	Laporan keuangan syariah terpisah	AAOIFI lebih sistematis
12	Pengungkapan (Disclosure)	Diungkapkan dalam CALK secara ringkas	Diungkapkan secara rinci mencakup sumber dan penggunaan	AAOIFI unggul dalam transparansi
13	Kebijakan Akuntansi	Diungkap secara umum	Wajib diungkap secara eksplisit	Perbedaan tingkat ketegasan
14	Penggunaan Dana	Digunakan untuk kepentingan sosial	Digunakan untuk kegiatan sosial dan cleansing	Substansi sejalan
15	Larangan Pemanfaatan	Tidak untuk operasional lembaga	Dilarang memberi manfaat ekonomi	AAOIFI lebih normatif
16	Prinsip Cleansing	Implisit	Eksplisit dan wajib	AAOIFI lebih tegas
17	Fleksibilitas Penerapan	Tinggi (adaptif)	Rendah (ketat)	PSAK lebih kontekstual
18	Ketegasan Regulasi	Bersifat prinsip	Bersifat rinci dan normatif	AAOIFI lebih ketat
19	Transparansi Laporan	Cukup transparan	Sangat transparan	AAOIFI lebih unggul
20	Akuntabilitas Publik	Baik	Sangat baik	AAOIFI meningkatkan akuntabilitas
21	Kepatuhan Syariah	Nasional (DSN-MUI)	Internasional (AAOIFI)	Perbedaan otoritas standar
22	Kesesuaian Lembaga Zakat	Sangat sesuai	Perlu penyesuaian regulasi	PSAK lebih aplikatif di Indonesia
23	Harmonisasi Standar	Masih terbatas	Mendorong konvergensi global	Potensi integrasi standar
24	Dampak pada Pelaporan	Praktis dan fleksibel	Lebih transparan dan ketat	Trade-off fleksibilitas vs transparansi

PEMBAHASAN

Perlakuan akuntansi dana non-halal merupakan isu krusial dalam pelaporan keuangan syariah karena berkaitan langsung dengan prinsip kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan akuntabilitas publik. Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa baik PSAK 409 maupun AAOIFI FAS 39 memiliki kesamaan mendasar dalam memandang

dana non-halal sebagai dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan entitas syariah dan wajib dipisahkan dari dana halal. Kesamaan ini mencerminkan adanya konsensus normatif bahwa dana non-halal berpotensi mencederai integritas syariah apabila tidak dikelola secara khusus dan transparan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan **Yusni (2022)** yang menyatakan bahwa pemisahan dana non-halal dari dana halal merupakan prinsip fundamental dalam menjaga integritas laporan keuangan lembaga syariah. Baik PSAK 409 maupun AAOIFI FAS 39 sama-sama menegaskan bahwa dana non-halal tidak boleh diakui sebagai pendapatan, sehingga terdapat kesamaan substansial dalam kerangka normatif kedua standar tersebut.

Dari aspek definisi dan ruang lingkup, AAOIFI FAS 39 menunjukkan pendekatan yang lebih tegas dan rinci dibandingkan PSAK 409. AAOIFI mendefinisikan dana non-halal sebagai dana yang timbul dari transaksi yang melanggar prinsip syariah dan secara eksplisit menegaskan bahwa dana tersebut tidak boleh memberikan manfaat ekonomi bagi entitas. Sebaliknya, PSAK 409 cenderung menggunakan pendekatan berbasis prinsip yang lebih umum dan adaptif terhadap konteks nasional. Perbedaan ini menunjukkan bahwa AAOIFI menempatkan aspek normatif dan pencegahan moral hazard sebagai prioritas utama dalam pengaturan dana non-halal.

Dalam hal sumber dana non-halal, AAOIFI FAS 39 mengatur secara lebih eksplisit, mencakup bunga bank konvensional, denda keterlambatan, serta pendapatan lain yang tidak sah secara syariah. PSAK 409, meskipun mengakui sumber-sumber serupa, tidak merinci secara detail jenis penerimaan tersebut. Kondisi ini memberikan ruang interpretasi yang lebih luas bagi entitas syariah di Indonesia, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan perbedaan praktik antar lembaga, terutama dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan dana non-halal.

Perbedaan juga tampak pada aspek pengakuan dan status akuntansi dana non-halal. PSAK 409 menegaskan bahwa dana non-halal diakui pada saat diterima dan tidak dicatat sebagai pendapatan, namun tidak secara eksplisit menetapkan status dana tersebut sebagai dana titipan. Sebaliknya, AAOIFI FAS 39 secara tegas menyatakan bahwa dana non-halal merupakan dana titipan yang harus segera disalurkan dan tidak boleh memberikan manfaat ekonomi apa pun bagi entitas. Ketegasan AAOIFI ini memperkuat aspek kehati-hatian (*prudence*) dalam pengelolaan dana non-halal.

Dari sisi pengukuran, kedua standar relatif sejalan dengan menggunakan nilai nominal atau nilai realisasi dana sebagai dasar pencatatan. Namun demikian, AAOIFI FAS 39 memberikan pengaturan yang lebih rinci terkait perlakuan atas selisih dan biaya yang mungkin timbul dalam proses pengelolaan dana non-halal. PSAK 409 belum mengatur aspek ini secara spesifik, sehingga praktik pengukuran cenderung disesuaikan dengan kebijakan internal masing-masing entitas. Perbedaan ini kembali menegaskan karakter AAOIFI yang lebih preskriptif dibandingkan PSAK yang bersifat prinsipil. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Hameed dan Rizal (2022) yang menekankan pentingnya klasifikasi dana non-halal sebagai *restricted funds* untuk mencegah konflik kepentingan dalam pengelolaan keuangan syariah. PSAK 409, meskipun tidak mengakui dana non-halal sebagai pendapatan, belum secara eksplisit menegaskan status tersebut.

Pada aspek penyajian dan pengungkapan, AAOIFI FAS 39 menunjukkan keunggulan signifikan dalam hal transparansi. AAOIFI mewajibkan penyajian dana non-halal secara terpisah dan pengungkapan rinci mengenai sumber, penggunaan, serta kebijakan akuntansi yang diterapkan. Sementara itu, PSAK 409 hanya mensyaratkan pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) secara ringkas. Perbedaan tingkat

pengungkapan ini berdampak langsung pada kualitas informasi yang diterima oleh pemangku kepentingan, khususnya dalam menilai integritas pengelolaan dana syariah.

Terkait penggunaan dan penyaluran dana non-halal, kedua standar sepakat bahwa dana tersebut tidak boleh digunakan untuk kegiatan operasional entitas dan harus dialokasikan untuk kepentingan sosial. Namun, AAOIFI FAS 39 secara eksplisit menekankan prinsip *cleansing* sebagai kewajiban syariah, sementara PSAK 409 cenderung menyampaikannya secara implisit. Ketegasan AAOIFI dalam hal ini memperkuat dimensi etika dan spiritual dalam pelaporan keuangan syariah, sedangkan PSAK lebih menekankan aspek praktis dan kontekstual.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan adanya trade-off antara fleksibilitas dan ketegasan regulasi. PSAK 409 lebih aplikatif dan sesuai dengan konteks kelembagaan di Indonesia, khususnya bagi lembaga zakat dan entitas syariah yang beroperasi di bawah regulasi nasional. Sebaliknya, AAOIFI FAS 39 unggul dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah pada level internasional. Temuan ini menegaskan pentingnya upaya harmonisasi standar akuntansi syariah agar pelaporan dana non-halal dapat memenuhi tuntutan lokal sekaligus standar global

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PSAK 409 dan AAOIFI FAS 39 memiliki kesamaan fundamental dalam memandang dana non-halal sebagai dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan wajib dipisahkan dari dana halal. Kesamaan ini mencerminkan konsensus normatif dalam akuntansi syariah bahwa pengelolaan dana non-halal harus dilakukan secara khusus untuk menjaga kepatuhan syariah dan integritas laporan keuangan. Dengan demikian, kedua standar sama-sama menempatkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas sebagai landasan utama dalam perlakuan akuntansi dana non-halal, sehingga sejalan dengan tujuan pelaporan keuangan syariah yang berorientasi pada kemaslahatan dan transparansi kepada publik.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan perbedaan karakter regulasi yang signifikan antara kedua standar. AAOIFI FAS 39 cenderung lebih tegas, rinci, dan preskriptif dalam mengatur definisi, sumber, status, pengungkapan, serta penyaluran dana non-halal, sehingga lebih kuat dalam menjamin transparansi dan kepatuhan syariah secara komprehensif. Sebaliknya, PSAK 409 bersifat lebih prinsipil dan fleksibel, sehingga lebih adaptif terhadap konteks kelembagaan dan regulasi nasional di Indonesia, meskipun berpotensi menimbulkan variasi praktik antar entitas. Oleh karena itu, temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi standar akuntansi syariah agar perlakuan dana non-halal mampu mengakomodasi kebutuhan lokal sekaligus memenuhi standar global dalam menjaga akuntabilitas dan integritas syariah

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2020). *Financial Accounting Standard (FAS) No. 39: Financial reporting for non-halal funds*. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2023). *Financial accounting standard (FAS) No. 39: Financial reporting for zakah*. AAOIFI.
- Ahmed, H. (2024). Harmonization challenges of Islamic accounting standards in cross-border Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(1), 45–61.

- Amir, M., & Yusuf, A. (2022). Analisis perlakuan dana non-halal pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bone berdasarkan PSAK Syariah. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 4(2), 113–128.
- Damayanti, A., Rahman, F., & Lestari, N. (2023). Persepsi dan pengelolaan dana non-halal pada laporan keuangan BAZNAS Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(1), 67–82.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2019). *Himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. DSN-MUI.
- Fauzi, A., Prasetyo, D., & Kamil, M. (2024). Tantangan pengungkapan dana non-halal dalam laporan keuangan lembaga zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 15(1), 89–104.
- Hameed, S., & Rizal, Y. (2022). Non-halal income management and disclosure in Islamic financial institutions: A shariah governance perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 623–640.
- Hasan, Z., & Abdullah, R. (2024). Accountability and transparency in zakah reporting: AAOIFI perspective. *International Journal of Islamic Accounting*, 6(2), 101–118.
- Hasanah, U., & Lubis, D. (2023). Implementasi PSAK 409 dalam pelaporan dana non-halal pada lembaga syariah. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 23–38.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *PSAK 409: Akuntansi dana non-halal*. Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia.
- Khan, M. A., & Bhatti, M. I. (2023). Shariah compliance and financial reporting transparency in Islamic institutions. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(2), 256–274. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-09-2022-0387>
- Kurniawan, A., & Fauzi, M. (2022). Perbandingan standar akuntansi syariah nasional dan internasional: Studi PSAK dan AAOIFI. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(2), 145–160.
- Maspul, M., & Mubarak, Z. (2025). Sharia compliance and non-halal funds management in Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Finance and Ethics*, 3(1), 1–15.
- Mulawarman, A. D. (2021). *Akuntansi syariah: Teori, konsep, dan praktik pelaporan keuangan Islami*. Salemba Empat.
- Nugroho, S., & Prasetyo, R. (2023). Evolusi PSAK syariah: Dari PSAK 109 menuju PSAK 409. *Jurnal Standar Akuntansi Syariah*, 2(2), 55–70.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2023). *Akuntansi syariah di Indonesia* (Edisi revisi). Salemba Empat.
- Prabowo, M. A., Sari, R. N., & Hidayat, S. (2024). Sharia governance and public trust in Islamic financial reporting. *Journal of Islamic Governance Studies*, 2(1), 34–49.
- Putri, D. A., & Wahyuni, S. (2023). Pengaruh transparansi dana non-halal terhadap kepercayaan publik lembaga zakat. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 6(2), 77–92.
- Rahman, A. R. A., & Sulaiman, M. (2022). Accountability and cleansing mechanisms of non-halal income in Islamic finance. *Asian Journal of Accounting Research*, 7(3), 381–395.
- Rahman, A., & Hidayat, T. (2022). Dana non-halal dalam perspektif akuntansi syariah dan fiqh muamalah. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 4(1), 41–56.
- Rahmawati, I., Suryani, E., & Maulana, R. (2023). Kompetensi amil dan kepatuhan terhadap PSAK 409 dalam pengelolaan dana non-halal. *Jurnal Akuntansi Publik Syariah*, 5(2), 119–134.

- Resti, Y. (2024). Analisis penyajian dan pengungkapan dana non-halal pada BAZNAS Kabupaten Bone. *Jurnal Akuntansi Syariah Daerah*, 3(1), 1–14.
- Sari, N., & Nugroho, B. (2023). Transparansi pelaporan dana non-halal pasca implementasi PSAK 409. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 5(2), 101–116.
- Sari, N., Hidayat, R., & Maulana, D. (2023). Akuntabilitas dana non-halal dalam laporan keuangan organisasi syariah. *Jurnal Riset Akuntansi Islam*, 7(1), 59–74.
- Saskiacarpani, L., Huda, N., & Firmansyah, I. (2025). Harmonisasi PSAK syariah Indonesia dengan standar AAOIFI: Kajian systematic literature review. *Journal of Islamic Accounting Research*, 8(1), 1–20.
- Wahyuni, S., Rahman, F., & Azizah, L. (2024). Evaluasi implementasi PSAK 409 pada lembaga amil zakat di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 11(1), 85–100.
- Yusni. (2022). Perlakuan akuntansi dana non-halal dan implikasinya terhadap integritas laporan keuangan lembaga syariah. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 6(2), 145–160.